

## LIMA PROGRAM STRATEGIS NTB DITETAPKAN JADI PROGRAM NASIONAL



<https://www.slideshare.net/DadangSolihin/review-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-presentation>

**Mataram (Suara NTB)** – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP mengatakan, lima program dari delapan usulan program strategis daerah Provinsi NTB telah diakomodir dan disetujui menjadi program pembangunan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)<sup>1</sup> Tahun 2020-2024. Kelima program itu, merupakan program penopang percepatan pembangunan di NTB. Diantaranya pembangunan infrastruktur<sup>2</sup> untuk konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pariwisata dan pembangunan SDM unggul agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Ditemui usai memimpin rapat pementapan bahan usulan RPJMN 2020-2024 di Mataram, Senin, 11 November 2019, Ardhi menegaskan kepastian disetujuinya lima program strategis NTB ke dalam RPJMN tersebut, diperolehnya berdasarkan keputusan Kementerian Bappenas beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dan kajian yang cukup panjang. Menurut, Ardhi kelima usulan program itu, pertama, pembangunan smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan smelter disetujui, kata Ardhi karena program tersebut termasuk dalam 19 kawasan prioritas nasional. Sementara beragam industri turunannya, masih akan dibahas lebih lanjut. Kedua, usulan pembangunan konektivitas Pulau Sumbawa terhadap Destinasi<sup>3</sup> Pariwisata Prioritas (DPP) Mandalika dan Labuhan Bajo. Menurutnya, Usulan konektivitas ini didasarkan pertimbangan besarnya potensi dan sumber daya yang perlu dikembangkan di kawasan itu.

Termasuk salah satunya Pulau Sumbawa memiliki cagar biosfer dunia, dan juga potensi wisata bahari yang kaya akan keindahan laut dan alamnya “Kita tahu di Sumbawa terdapat cagar biosfer dan kawasan Samota sehingga betul-betul dapat dipastikan konektivitasnya. Ini bagian yang kita perjuangkan,” ujarnya. Ketiga, pembangunan jalan nasional lintas Pulau Sumbawa (ruas jalan Pototano-Sape) juga ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional. Meskipun diterima, lanjut Ardi, namun pembangunannya akan lebih diprioritaskan pada ruas jalan menuju kawasan Samota. Peralnya, kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora merupakan kawasan yang jadi prioritas<sup>4</sup> pemerintah daerah untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus setelah KEK Mandalika Lombok. “Selain Samota, ruas jalan yang diprioritaskan yaitu ruas jalan menuju Pelabuhan Aibari Sumbawa,” terang Ardi.

Keempat, adalah pengembangan KEK Mandalika dari sisi SDM-nya juga diterima dan ditetapkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sehingga usulan peningkatan SDM ini sudah terakomodir dalam badan pengembangan keahlian dan stakeholder<sup>5</sup> lainnya. Kemudian usulan pemerintah NTB yang terakhir yang masuk dalam program pembangunan nasional adalah, pengembangan Geopark Rinjani dan Tambora. Dua gunung kebanggaan masyarakat NTB ini merupakan ikon utama dalam semua ikon wisatanya. “Infrastruktur pendukung dan berbagai macam fasilitas pendukung lainnya menjadi direktif pemerintah pusat,” katanya. Di samping lima usulan yang disetujui, Ardi juga menjelaskan tiga usulan yang tidak atau belum disetujui sebagai program nasional dalam RPJMN 2020-2024. Pertama, rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan. Meski belum masuk dalam RPJMN, namun pengembangan tetap dilakukan oleh Pemda NTB dan kementerian terkait dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung. Sedangkan pengembangan aspek bisnisnya diarahkan kepada peran investor atau pihak swasta.

Usulan kedua adalah, pembangunan jalan by pass Lembar-Mataram-Labuhan Lombok yang masih menunggu hasil finalisasi kajian Integrated Tourism Masterplan (ITMP)<sup>6</sup>. “Artinya pemerintah masih menunggu progres perkembangan berbagai pariwisata di Pulau Lombok,” jelasnya. Kemudian usulan terakhir yang belum disetujui menjadi program RPJMN adalah terkait percepatan perizinan Oil Storage dan kilang minyak. Belum ditetapkannya menjadi program nasional, terang Ardi karena masih dianggap lebih tepat dikembangkan melalui pelibatan peran swasta. (r)

## Sumber Berita

<https://www.suarantb.com/ntb/2019/11/280024/Lima.Program.Strategis.NTB.Ditetapkan.Jadi.Program.Nasional/12/11/2019>

## Catatan

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. [vide: Pasal 1 angka 1 UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional]. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Ada lima tujuan perencanaan pembangunan menurut UU 25/2004, yaitu

1. Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan.
2. Mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah).
3. Menghubungkan dan menyelarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Memanfaatkan sumber daya dengan baik

Rencana pembangunan nasional dibagi menjadi berbagai jenis yang memiliki hierarki dan cakupannya masing-masing.

1. Rencana Pembangunan dibagi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJP memiliki rentang waktu selama 20 tahun, sedangkan RPJM memiliki rentang waktu yang lebih singkat, yaitu selama 5 tahun. RPJM merupakan penjabaran dari RPJP, sehingga RPJM wajib merujuk ke RPJP. RPJP dan RPJM diberlakukan pada tiga level pemerintahan: Nasional, Provinsi, dan Kota/Kabupaten.
2. Rencana Strategis dibagi atas Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra-KL) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Keduanya memiliki rentang waktu selama 5 tahun.

3. Rencana Kerja memiliki rentang waktu selama 1 tahun. Rencana kerja terbagi atas dua jenis: Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja KL) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). [vide: <https://medium.com/cerita-publik/sistem-perencanaan-pembangunan-di-indonesia-b1e1527108cd>]

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. [vide: Perda Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023]

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD<sup>7</sup> yang telah disusun oleh Bappeda tersebut akan disampaikan kepada semua Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

- 1.

## **End Note/ Catatan Akhir**

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun [pasal 1 angka 5 UU 25/2004]

<sup>2</sup> infrastruktur/in·fra·struk·tur/ n prasarana [vide: <https://www.kbbi.web.id/infrastruktur>]

<sup>3</sup> destinasi/des·ti·na·si/ /déstinasi/ n tempat tujuan; tempat tujuan pengiriman [vide: <https://www.kbbi.web.id/destinasi>]

<sup>4</sup> prioritas/pri·o·ri·tas/ n yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain: pembicaraan mengenai undang-undang antikorupsi diberi -- dalam parlemen;

<sup>5</sup> Stakeholder: pemangku kepentingan [vide: <https://translate.google.com/>]

---

<sup>6</sup> Integrated Tourism Masterplan: Masterplan Pariwisata Terpadu [vide: vide: <https://translate.google.com/>]

<sup>7</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun [vide: psl 1 angka 6 Perda NTB No 1/2019]